

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari adanya penambahan dana dari perorangan maupun badan usaha. Salah satu penyedia dana adalah sektor perbankan, perbankan konvensional dan perbankan syariah, yang menawarkan berbagai macam produk-produknya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bahwa pada tahun 2020 data UMKM mencapai 46,25 juta dan pada bulan Maret tahun 2021 jumlah UMKM meningkat hingga 64,2 juta.¹

Selama masa pandemi covid-19, mulai tahun 2020 hingga saat ini, banyak usaha mikro mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal untuk usahanya. Survei Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan disaat pandemi covid-19. Sementara, menurut laporan pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi covid-19.

¹ Kemenkopukm, “Tidak Ada Pengurangan Jumlah Pelaku Usaha Formal Dan Informal Hingga 30 Juta Orang” (<https://www.kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-tidak-ada-pengurangan-jumlah-pelaku-usaha-formal-dan-informal-hingga-30-juta-orang>, Diakses pada 07 Januari 2022, 18:11)

Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Berdasarkan pendapat Ahmad Farid, untuk memberdayakan sektor riil khusus UMKM dalam rangka mendukung tujuan pemerintah, Bank Indonesia menerbitkan peraturan BI No. 17/12/PBI/2015 yang menetapkan bank umum harus mencapai resiko kredit UMKM. Pada saat ini perbankan syariah sebesar 87,82 persen masih terkonsentrasi kepada kredit konsumsi. Di masa depan, penyaluran kredit harus lebih ditekankan lagi kepada pelaku usaha kecil atau Mikro melalui produk KUR. Pada saat ini Bank Indonesia telah mengembangkan sistem administrasi dalam bidang pencatatan keuangan. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan para pelaku UMKM tidak sulit dalam memperoleh akses pembiayaan.²

KUR atau kredit usaha rakyat merupakan kredit/pembiayaan untuk UMKM atau usaha mikro kecil menengah berupa pemberian modal kerja yang difasilitasi berupa peminjaman untuk usaha produktif. KUR merupakan produk yang disiapkan oleh pemerintah tetapi sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.³ Produk KUR selain disediakan oleh bank-bank yang bersifat BUMN terdapat juga beberapa bank swasta yang menjadi penyalur dana KUR. Salah satunya adalah BSI atau Bank Syariah Indonesia yang menyediakan fasilitas untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Produk

² Agus Setyadi, “UMKM Sulit Dapat Modal Usaha” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis>, Diakses pada 13 Januari 2022, 17:32)

³ Ida Farida, Aryanto, Sunandar, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mengembangkan Industri Kecil Menengah Kota Tegal”, Jurnal Monex, Vol. 8, No1 (Januari 2019), h. 241.

KUR yang terdapat di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu BSI KUR kecil, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Super Mikro dengan berbagai macam keunggulan yang dimiliki seperti proses yang mudah dan cepat, skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, dan memiliki angsuran yang ringan.⁴ Kemudahan dalam kebijakan KUR, seperti dilakukan penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, diperpanjang jangka waktu pembayarannya dan adanya tambahan imit plafon KUR, serta dimudahkan persyaratan administrasi, telah mendorong realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 yang meningkat signifikan.⁵

Selama masa pandemi industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan dibandingkan perbankan konvensional. Hery Gunardi selaku Direktur Bank Syariah Indonesia mengatakan sampai akhir September 2021, pembiayaan perbankan syariah nasional tumbuh sebesar 12,24 persen secara tahunan. Dalam hal pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah melesat 9,42 persen. Sementara itu, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir September 2021 kredit perbankan hanya tumbuh 2,21 persen, dan DPK perbankan sebesar 7,69 persen.⁶ Hal tersebut dikarenakan Bank konvensional dengan perangkat

⁴ BSI, “Pembiayaan”

(<https://www.bankbsi.co.id/produkdanlayanan/individu/pembiayaan>, Diakses pada 13 Januari 2022, 17:00)

⁵ Kemenkeu, “Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan”

(<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan>, Diakses pada 07 Januari 2022, 18:11)

⁶ Rully R. Ramli, “Dirut BSI : Selama Pandemi, Perbankan Syariah Tumbuh Lebih di Atas Perbankan Konvensional”

bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi pengusaha kecil.


Pembiayaan KUR khususnya yang ada di Bank Syariah Indonesia berdasarkan dari sudut jaminannya dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan tanpa agunan/jaminan dan pembiayaan dengan jaminan. Pembiayaan dengan agunan, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan, seperti agunan barang maupun saham. Sedangkan kur tanpa jaminan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa menyertakan jaminan.

Berikut data penggunaan produk KUR dengan agunan dan tanpa agunan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto

Grafik 1.1

Pembiayaan KUR Agunan dan KUR Tanpa Agunan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Per 2018-2021

(<https://amp.kompas.com/money/read/2021/12/09/131300526/dirut-bsi-selama-tumbuh-lebih-di-atas-perbakan>, Diakses Pada 07 Januari 2022, 18:20)



Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nasabah PT. Bank Syariah Indonesia yang menggunakan KUR agunan lebih banyak dibandingkan KUR tanpa agunan, pada tahun 2018 jumlah pembiayaan KUR hal tersebut dikarenakan plafon pembiayaan yang ditawarkan oleh KUR agunan lebih besar dibandingkan KUR tanpa agunan. Selain itu, KUR tanpa agunan lebih difokuskan untuk UMKM yang ingin mengembangkan usahanya namun kekurangan dana. Namun, KUR tanpa agunan tidak kalah diminati oleh nasabah karena persyaratan yang mudah dalam mengajukan pembiayaan dan tanpa adanya jaminan tetap bisa melakukan pembiayaan.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian. Namun dalam penyaluran pembiayaan tentu tidak akan terlepas dengan adanya resiko. Semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin besar pula resikonya. Adapun resiko yang akan dihadapi adalah terjadinya pembiayaan macet atau kredit bermasalah yang dapat memperlambat kinerja lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah

merupakan pembiayaan dimana dalam hal ini debitur tidak bisa membayar angsuran baik sebagian maupun seluruh uang dari harga yang disepakati dan telah melampaui batas pembayaran yang telah disepakati.⁷

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Fauziyatun Nisa menyimpulkan bahwa dalam proses pemberian pembiayaan usaha mikro agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bank maka banyak hal yang harus diperhitungkan sehingga pembiayaan menjadi tepat guna, yaitu dengan menggunakan penilaian dengan aspek 5C terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro.⁸

Adapun penilaian-penilaian yang dilakukan oleh pihak bank untuk kelancaran selama proses pengembalian pembiayaan diantaranya penilaian karakter dan kelayakan usaha. Dalam penilaian karakter, bank harus benar-benar memperhatikan karakter nasabah baik itu sifat maupun watak nasabah.⁹ Untuk itu meliputi kejujuran nasabah dalam memberitahukan informasi mengenai latar belakang pribadinya, karakter nasabah di lingkungan sekitar dan kemauan nasabah dalam upaya melunasi pembiayaan. Selain itu karakter nasabah juga dapat dilihat melalui kegiatan sehari-harinya baik berupa pekerjaan, hobi, serta cara hidupnya. Bahkan, penilaian karakter bisa

⁷ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No1 (Juni 2016), h. 100.

⁸ Fauziyatun Nisa, Skripsi: "*Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Mikro Di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug*" (Jakarta: UMJ, 2019), h. 57.

⁹ Andriko Hedi Prasetyo, Imam Cholissodin, Edy Santoso, "Rekomendasi Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Nasabah", *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, Vol. 3, No 2 (Februari 2019), h. 1602.

dilakukan melalui survey dan mencari informasi tentang nasabah melalui orang di sekitarnya.

Penilaian dengan studi kelayakan usaha, artinya pihak bank menganalisis kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan. adapun pada PT Bank Syariah Indonesia khususnya produk KUR Mikro tanpa agunan kriteria kelayakan usahanya yaitu usaha minimal telah berjalan 6 bulan dan memiliki legalitas usaha. Berdasarkan kenyataannya dalam menganalisis usaha nasabah pihak Bank benar-benar menerapkan kriteria yang telah ditetapkan.¹⁰ Dalam kegiatan menganalisis usaha nasabah pihak bank harus teliti dan objektif, karena keuntungan dan kelancaran proses pembiayaan bergantung kepada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan dalam akad pembiayaan. Karena kurang telitinya dalam menganalisis dapat menimbulkan banyak masalah, seperti nasabah menggunakan usaha orang lain sebagai objek untuk permohonan pembiayaan.

Ada beberapa kriteria Bank menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pembiaayaan. Pertama, nasabah harus memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Kedua, usaha calon nasabah harus memenuhi acuan dan standar kelayakan dari pihak bank. Untuk itu, dalam melakukan analisis penilaian, bank dapat mencari kebenaran informasi dengan cara melakukan penilaian secara langsung dengan mendatangi tempat nasabah atau debitur. Bank syariah harus lebih menerapkan prinsip kehati-

¹⁰ Wawancara dengan Sahyu, Selaku Pimpinan Bank Syariah Indonesia Kcp Mojokerto, pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.00

hatian agar tidak menimbulkan masalah dalam kelancaran pembiayaan kedepannya.

PT Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto selaku lembaga keuangan yang diambil oleh peneliti sebagai tempat observasi karena berdasarkan kegiatan penyaluran pembiayaan yang diterapkan dalam menganalisis aspek-aspek nasabah berupa karakter nasabah dan kelayakan usahanya menggunakan prinsip kecermatan dan ketelitian. Tujuan dilakukan penilaian tersebut untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet yang bisa kinerja keuangan perusahaan, Dalam dua tahun terakhir terhitung dari tahun 2020-2021 peningkatan jumlah pembiayaan khususnya pembiayaan KUR Mikro tanpa agunan dan penurunan NPF pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto sangat stabil per triwulannya, seperti yang terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pembiayaan dan NPF PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto
Per Triwulan 2020-2021

Bulan	2020		2021	
	Pembiayaan (Jutaan Rp)	NPF	Pembiayaan (Jutaan Rp)	NPF
Maret	292.977.306	1,5 %	290.500.000	1%
Juni	301.000.500	1,1%	310.678.900	0,95%
September	294.888.330	1%	309.500.990	1,2%

Desember	289.000.000	0,5 %	303.678.980	0,7%
----------	-------------	-------	-------------	------

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa NPF PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari mengalami penurunan, pada bulan Maret 2020 dengan pembiayaan Rp292.977.306,- nilai dari NPFnya sebesar 1,5% dan di bulan Juni 2020 NPFnya lebih rendah lagi sebesar 1,1% dengan pembiayaan lebih tinggi dari bulan Maret. Di bulan September, Desember 2020 dan Maret 2021 NPFnya terlihat menurun. Di bulan Juni dan September 2021 NPF terus mengalami penurunan dengan pembiayaan yang semakin melonjak naik dan di bulan Desember 2021 NPF mengalami penurunan lagi hingga sebesar 0,5% dan diikuti dengan peningkatan pembiayaan.

Dengan adanya angka NPF diatas membuktikan bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari dapat dikatakan lancar dan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tingkat ketelitian dalam melakukan penilaian karakter nasabah dan kelayakan usaha terhadap nasabah yang menerima pembiayaan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari menerapkan penilaian karakter dan kelayakan usaha sehingga pembiayaan selalu meningkat dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah.

Berdasarkan uraian di atas, adapun judul penelitian yang diambil yaitu **“Analisis Penilaian Karakter Nasabah Dan Kelayakan Usaha**

Dalam Pembiayaan KUR Mikro Tanpa Agunan Di Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari Pada Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan KUR mikro tanpa agunan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari ?
2. Bagaimana implementasi penilaian kelayakan usaha dalam pembiayaan KUR mikro tanpa agunan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan KUR mikro tanpa agunan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari.
2. Untuk mengetahui implementasi penilaian kelayakan usaha dalam pembiayaan KUR mikro tanpa agunan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis adapun manfaat dari adanya penelitian ini yaitu agar bisa berguna sebagai acuan penelitian dimasa depan dan mampu menambah pengetahuan masyarakat serta akademisi mengenai implementasi penilaian karakter nasabah dan kelayakan usaha khususnya dalam produk pembiayaan KUR atau Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti, dijadikan sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh ketika belajar dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Selain itu penelitian ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Program Sarjana Perbankan Syariah Institut KH. Abduul Chaliim (IKHAC) Pacet Mojokerto.

b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dbapat digunakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari sebagai bahan masukan dalam melakukan analisis penilaian karrakter nasabah dan kelayakan usaha sehingga dapat lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.